



P E N E T A P A N
Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ENIK SUSILONINGSIH, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar/21 Agustus 1969,
Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, Alamat: Trowangsan RT 001 RW 014, Kelurahan
Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di bawah Register Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri sah dari Bapak Sariyanto (Alm) dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/17/VI/1992. Menerangkan bahwa Pemohon dengan Bapak Sariyanto (Alm) telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa semasa hidupnya dari perkawinan menghasilkan 3 (tiga) keturunan anak yang bernama:
 - a) Atika Cahya Pradiptasari, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Karanganyar, 20 Desember 1992;
 - b) Annisafitri Dwi Rachmasari, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Desember 2001;
 - c) Risky Ahmad Ardhiyanto, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal Lahir di Tangerang, 5 Juni 2004;
3. Bahwa Bapak Sariyanto (Alm) memiliki 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067 dengan luas 53 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068 dengan luas 54 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan harta peninggalan dari Bapak Sutarto (Alm) orang tua kandung dari Bapak Sariyanto (Alm);

4. Bahwa Bapak Sariyanto (Alm) meninggal pada tanggal 16 Februari 2016;
5. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Sariyanto (Alm) dilakukanlah turun waris pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor 594.3/02/2021, menyatakan bahwa:

- a) Suratmi;
- b) Endang Sriyahayu;
- c) Atika Cahya Pradiptasari;
- d) Annisafitri Dwi Rachmasari;
- e) Risky Ahmad Ardhiyanto;
- f) Rama Adi Saputra;
- g) Muhammad Navi Nur Islah;

Merupakan ahli waris yang sah dari Bapak Sutarto (Alm) dan tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon mewakili ahli waris yang bernama Muhammad Navi Nur Islah yang orang tuanya bernama Bapak Sriyadi (Alm) dan Ibu Sri Nyamiati, oleh karena Ibu kandung dari Muhammad Navi Nur Islah sedang bekerja di luar Jawa maka Pemohon mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Muhammad Navi Nur Islah untuk mengajukan permohonan ini dengan maksud Pemohon untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067 dengan luas 53 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068 dengan luas 54 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa Bapak Sriyadi (Alm) juga merupakan anak kandung dari Bapak Sutarto (Alm);
8. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk menjual harta berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067 dengan luas 53 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068 dengan luas 54 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni perwalian guna izin menjual dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

9. Bahwa menurut hukum yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" Dan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bagian rumusan hukum kamar perdata umum menyebutkan bahwa "Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin";
10. Bahwa menurut hukum yang berlaku, anak yang bernama Muhammad Navi Nur Islah tersebut belum dewasa atau belum mencapai 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun merujuk pada point ke 7 (tujuh) dan tidak lebih dahulu menikah untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang masih di bawah umur tersebut;
11. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai perwalian untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Muhammad Navi Nur Islah yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 4 November 2009 tersebut untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual atas 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067 dengan luas 53 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068 dengan luas 54 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dalam bentuk fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671066108690004, tertanggal 20-06-2020, atas nama Enik Susiloningsih, kemudian diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/17/VI/1992, tertanggal 22-06-1992, antara Sariyanto dan Enik Susiloningsih, yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123006200001, tertanggal 30-06-2020, atas nama Kepala Keluarga Enik Susiloningsih, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-21122011-0202, tertanggal 28 Desember 2011, atas nama Risky Ahmad Ardhiyanto, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3884/TP/2007, tertanggal 29 Juni 2007, atas nama Rama Adi Saputra, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-30052013-0005, tertanggal 28 Desember 2011, atas nama Muhammad Navi Nur Islah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3671208/08/II/1603/medrec RTUD KT 2016, atas nama Sariyanto, kemudian diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05067, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, kemudian diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05068, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

1. Drs. Sugiyanto, M.B.A.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sariyanto (Alm), pada tahun 1992 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Atika Cahya Pradiptasari, 2. Annisafitri Dwi Rachmasari, 3. Risky Ahmad Ardhiyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sariyanto (Alm) memiliki 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, dengan luas 53 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, dengan luas 54 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk izin mewakili ahli waris yang bernama Muhammad Navi Nur Islah yang orang tuanya bernama Bapak Sriyadi (Alm) dan Ibu Sri Nyamiati, oleh karena Ibu kandung dari Muhammad Navi Nur Islah sedang bekerja di luar Jawa maka Pemohon mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Muhammad Navi Nur Islah dengan maksud Pemohon untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk dibagi waris;
- Bahwa rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk dibagi waris sudah atas persetujuan ahli waris lainnya;
- Bahwa asal 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut merupakan harta peninggalan dari Sutarto (Alm) orang tua kandung dari Sariyanto (Alm);
- Bahwa Sariyanto (Alm) meninggal dunia di Kota Tangerang pada tanggal 16 Februari 2016;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut akan dijual;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut tidak sedang dalam sengketa/permasalahan;
- Bahwa setahu setahu Saksi ahli waris akan menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya;

2. Diyono:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga desa dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sariyanto (Alm), pada tahun 1992 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Atika Cahya Pradiptasari, 2. Annisafitri Dwi Rachmasari, 3. Risky Ahmad Ardhiyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Sariyanto (Alm) memiliki 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, dengan luas 53 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, dengan luas 54 m2, yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk izin mewakili ahli waris yang bernama Muhammad Navi Nur Islah yang orang tuanya bernama Bapak Sriyadi (Alm) dan Ibu Sri Nyamiati, oleh karena Ibu kandung dari Muhammad Navi Nur Islah sedang bekerja di luar Jawa maka Pemohon mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Muhammad Navi Nur Islah dengan maksud Pemohon untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk dibagi waris;
- Bahwa rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk dibagi waris sudah atas persetujuan ahli waris lainnya;
- Bahwa asal 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut merupakan harta peninggalan dari Sutarto (Alm) orang tua kandung dari Sariyanto (Alm);

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sariyanto (Alm) meninggal dunia di Kota Tangerang pada tanggal 16 Februari 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut akan dijual;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut tidak sedang dalam sengketa/permasalahan;
- Bahwa setahu setahu Saksi ahli waris akan menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin menjual untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Drs. Sugiyanto, M.B.A. dan Diyono;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sariyanto (Alm) telah meninggal dunia di Kota Tangerang pada tanggal 16 Februari 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Sariyanto (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) Atika Cahya Pradiptasari, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Karanganyar, 20 Desember 1992;
 - b) Annisafitri Dwi Rachmasari, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Desember 2001;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.



- c) Risky Ahmad Ardhiyanto, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal Lahir di Tangerang, 5 Juni 2004;
3. Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, dengan luas 53 m², yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068, atas nama 1. Suratmi, 2. Endang Srirahayu, 3. Atika Cahya Pradiptasari, 4. Annisafitri Dwi Rachmasari, 5. Risky Ahmad Ardhiyanto, 6. Rama Adi Saputra, 7. Muhammad Navi Nur Islah, dengan luas 54 m², yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa asal 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut merupakan harta peninggalan dari Bapak Sutarto (Alm) orang tua kandung dari Bapak Sariyanto (Alm);
5. Bahwa rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk dibagi waris;
6. Bahwa ahli waris akan menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya;
7. Bahwa 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak dalam keadaan dijaminkan/diagunkan atau sedang terikat dalam suatu perjanjian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi: *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa secara hukum anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengelolaan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 345 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai perwalian untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama Muhammad Navi Nur Islah yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 4 November 2009 tersebut untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual atas 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05067 dengan luas 53 m², yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05068 dengan luas 54 m², yang terletak di wilayah Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK : Rp 80.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 140.000,00

Terbilang : (Seratus empat puluh ribu rupiah).